



P E N E T A P A N

Nomor: 083/Pdt.P/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapannya terhadap permohonan dari:

1. MURSID bin H. MUHAMMAD MURAD, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Siam RT. 011 RW. 004 Desa Kurau Selatan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" I,
2. HAPSAH binti JUHARI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Siam RT. 011 RW. 004 Desa Kurau Selatan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 12 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 083/Pdt.P/2011/PA.Plh tanggal 12 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 12 Januari 1979, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kurau. di nikahkan oleh Penghulu Kampung;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II (JUHARI). Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Yakud Halisah.
 - b. H. Usman.Mas kawinnya uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia tahun 38 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Siam Desa Kurau Selatan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah milik bersama di Jalan Siam Desa Kurau Selatan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 24 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Hanapi umur 31 tahun
 - b. Ahmad Anshari umur 23 tahun
 - c. Hamidah umur 15 tahun;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- . Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1979 di rumah penghulu kampung di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 6301040107410002 tertanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.1);
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 630104460600041 tertanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);



3. Surat Keterangan Kematian Nomor: /SKM-KU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301041210100001 tertanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri tertanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut (P.5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I. **Durani bin Juhari**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Siam RT. 011 RW. 004 Desa Kurau Selatan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah adik ipar saksi dan saksi mengenal Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 1979 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda karena istrinya meninggal sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama dewasa karena keduanya berumur lebih dari 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhari, dengan mewakilkan



kepada Penghulu bernama H. Basran. Yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Yakud Halisah dan H. Usman;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I membaca sighat taklik talak;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan dikaruniai 4 orang anak, di mana 1 orang anak telah meninggal dunia. Keduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun mahram;
- Bahwa ternyata diketahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan kini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar haji dan persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak;

Saksi II. Jailani bin Salman, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Siam RT. 011 RW. 004 Desa Kurau Selatan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 1979 di rumah orangtua Pemohon II di Kurau dan saksi hadir pada saat akad nikah keduanya dilaksanakan;



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda karena ditinggal mati istrinya sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berumur kurang lebih 30 tahun sementara Pemohon II berumur kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa pada saat menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhari dengan mewakilkan kepada Penghulu bernama H. Basran, dengan saksi-saksi pernikahan yaitu Yakud Halisah dan H. Usman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau mahram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan kini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar haji dan persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah mengumumkan kepada masyarakat melalui radio FM Nirwana Pelaihari tanggal 19 Desember 2011 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Pelaihari, namun telah ternyata sejak dilaksanakan persidangan hingga selesai, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dengan dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, dan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa istri pertama Pemohon I bernama Asmiah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1976 sehingga pada tahun 1979 ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai mati (karena salah satu pihak meninggal dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, namun hal tersebut belum dapat membuktikan mengenai status hukum adanya



perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, karenanya Majelis Hakim menganggap bukti surat-surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang mana saling bersesuaian, telah ditemukan fakta bahwa terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1979 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan pelaksanaan sebagai berikut: bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhari dengan mewakili kepada Penghulu bernama H. Basran, melalui proses ijab kabul, dengan mahar berupa uang dibayar tunai dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Yakud Halisah dan H. Usman, di mana pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda karena istrinya meninggal dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pendaftaran ibadah haji serta pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MURSID bin H. MUHAMMAD MURAD) dengan Pemohon II (HAPSAH binti JUHARI) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriah oleh kami, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,
Ttd.



RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RAHMATUL JANA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya Pengumuman	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 291.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, 16 Januari 2012
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)